



BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 59 TAHUN 2018
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR 5
TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, maka Peraturan Bupati Blitar Nomor 49 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar, sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Blitar tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40) juncto Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Kotapraja Surabaya dengan mengubah Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah

- Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);
 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Barang/Jasa Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLITAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blitar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Blitar.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar.
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar selaku Pengguna Anggaran.

8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar.
9. Kunjungan Kerja adalah pelaksanaan kunjungan Pimpinan dan Anggota DPRD ke daerah-daerah lainnya dalam rangka peningkatan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
10. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
11. Uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
12. Tunjangan keluarga adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan untuk 1 (satu) orang istri/suami yang sah dan 2 (dua) orang anak kandung Pimpinan dan Anggota DPRD.
13. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.
14. Tunjangan Alat kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua atau wakil ketua atau sekretaris atau anggota badan musyawarah, atau badan anggaran atau badan kehormatan atau komisi atau alat kelengkapan lainnya.
15. Tunjangan Pajak adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD atas penghasilan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD.
16. Tunjangan Beras adalah Tunjangan diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD ditambah 1 (satu) orang istri/suami yang sah dan 2 (dua) orang anak kandung Pimpinan dan Anggota DPRD.
17. Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
18. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melaksanakan kegiatan Reses.

19. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan. Rumah jabatan dan perlengkapannya/rumah dinas, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang dukawafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah.
20. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulanselama Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan dan rumah dinas Anggota DPRD.
21. Reses adalah kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD diluar kegiatan masasidang dan diluar gedung DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat.
22. Pengawasan adalah fungsi pengawasan DPRD yang diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah dan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah.
23. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari hari.
24. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah kegiatan perjalanan/kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke dalam daerah Kabupaten Blitar.
25. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah kegiatan perjalanan / kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke kota/Kabupaten di luar Kabupaten Blitar.
26. Tenaga Ahli adalah seseorang yang memenuhi persyaratan dan diangkat Sekretaris DPRD atas usul Anggota DPRD yang membantu fraksi dalam melaksanakan tugasnya bersifat tidak tetap.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Blitar.

BAB II
KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Penentuan kemampuan Keuangan Daerah dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum.
- (3) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.

Pasal 3

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) merupakan data realisasi APBD selama 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan.
- (2) Penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah pada saat pembahasan APBD bersama DPRD.
- (3) Hasil penghitungan kemampuan keuangan daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 4

Berdasarkan penghitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, apabila terdapat selisih nilai :

- a. diatas Rp. 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah tinggi.
- b. Rp. 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompok pada kemampuan keuangan daerah sedang.
- c. dibawah Rp. 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah rendah.

BAB III
PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Tunjangan Komunikasi Intensif

Pasal 5

- (1) TKI diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Besaran TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap Tahun Anggaran dengan Keputusan Bupati berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pemberian TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. diberikan paling banyak 7 (tujuh) kali uang representasi Ketua DPRD apabila Kemampuan Keuangan Daerah dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
 - b. diberikan paling banyak 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD apabila Kemampuan Keuangan Daerah dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
 - c. diberikan paling banyak 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD apabila Kemampuan Keuangan Daerah dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

Bagian Kedua

Tunjangan Reses

Pasal 6

- (1) Tunjangan reses diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Besaran Tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap Tahun Anggaran dengan Keputusan Bupati sebagaimana berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah.
- (3) Pemberian Tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. diberikan paling banyak 7 (tujuh) kali uang representasi Ketua DPRD apabila Kemampuan Keuangan Daerah dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;

- b. diberikan paling banyak 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD apabila Kemampuan Keuangan Daerah dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
- c. diberikan paling banyak 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD apabila Kemampuan Keuangan Daerah dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan reses, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan reses dan biaya perjalanan dinas.
- (2) Sekretariat DPRD memfasilitasi pelaksanaan kegiatan reses.
- (3) Untuk mendukung kelancaran dalam memfasilitasi kegiatan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris DPRD dapat membentuk panitia penyelenggara yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Fasilitas kegiatan reses sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) dilakukan oleh pegawai Sekretariat DPRD dan pendamping serta biaya sarana prasarana kegiatan reses;
- (2) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

Pasal 9

- (1) Biaya sarana prasarana pelaksanaan kegiatan reses sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 (satu) meliputi biaya sewa tempat dan perlengkapannya serta konsumsi yang dibayarkan oleh bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD kepada penyedia barang dan jasa.
- (2) Penetapan penyedia barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis fasilitasi pelaksanaan kegiatan reses Pimpinan dan Anggota DPRD diatur dalam Peraturan Sekretaris DPRD.

BAB IV
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DPRD

Bagian Kesatu

Pemeriksaan Kesehatan

Pasal 11

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui status kesehatan diluar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (2) Pemeriksaan kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan didalam negeri serta tidak termasuk suami/istri dan anak.
- (3) Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kerjasama dengan Rumah Sakit Umum Daerah.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Nota Kesepakatan dan/atau perjanjian kerjasama para pihak yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.

Bagian Kedua

Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 12

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan kesejahteraan berupa pakaian dinas beserta atributnya.
- (2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan standar harga sebagai berikut:
 - a. Pakaian Sipil Harian, sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per pasang disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. Pakaian Sipil Lengkap, sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per pasang disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - c. Pakaian Sipil Resmi, satu pasang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pasang disediakan 1(satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - d. Pakaian Dinas Harian lengan panjang, sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per pasang

- e. disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun ; dan
 - f. Pakaian yang bercirikan khas daerah (Pakaian Khas / batik Blitar) sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per pasang, disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
- (3) Standart harga pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di dalamnya sudah termasuk biaya / ongkos jahit.

Pasal 13

- (1) Atribut sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) terdiri atas :
- a. lencana DPRD berupa :
 - 1) lencana DPRD yang terbuat dari emas disediakan 1 (satu) buah dalam 5 (lima) tahun; dan
 - 2) lencana DPRD yang terbuat dari kuningan disediakan 2 (dua) buah dalam 1 (satu) tahun.
 - b. tutup kepala (peci atau kain kerudung) disediakan 1 (satu) buah dalam 1 (satu) tahun; dan
 - c. papan nama dada disediakan 1 (satu) buah dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pengadaan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Tunjangan Rumah Negara dan Perlengkapannya

Pasal 14

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD dapat disediakan rumah negara dan perlengkapannya.
- (2) Penyediaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut :
- a. Sekretariat DPRD menyampaikan surat pemberitahuan atas penyediaan rumah negara;
 - b. Rumah negara yang disediakan disampaikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan dilampiri *ceklist* perlengkapan; dan

- c. Petugas Sekretariat DPRD melakukan pemeriksaan atas rumah negara dan perlengkapannya untuk selanjutnya dibuatkan berita acara penyerahan rumah negara dan perlengkapannya.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Kabupaten paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti;
- (2) Pengembalian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut :
 - a. Sekretariat DPRD menyampaikan surat pemberitahuan pengembalian kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang berhenti atau berakhir masa baktinya pada tanggal berhentinya;
 - b. Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya sebagaimana dimaksud pada huruf a dikarenakan meninggal dunia, surat pemberitahuan disampaikan kepada ahli waris yang bersangkutan;
 - c. Paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat pemberitahuan pengembalian, Pimpinan dan Anggota DPRD maupun ahli waris yang bersangkutan harus mengembalikan rumah negara dan perlengkapannya kepada Sekretariat DPRD;
 - d. Petugas Sekretariat DPRD melakukan pemeriksaan atas rumah negara dan perlengkapannya yang dikembalikan untuk selanjutnya dibuatkan berita acara penyerahan rumah negara dan perlengkapannya sesuai *ceklist* pada saat penyediaan rumah negara dan perlengkapannya; dan
 - e. Apabila terdapat kekurangan/kehilangan atas perlengkapan rumah negara, Pimpinan dan Anggota DPRD harus melakukan penggantian atas perlengkapan yang kurang / hilang.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
- (3) Penilaian besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim penilai independen.
- (4) Hasil penilaian besaran tunjangan perumahan dari Tim Penilai Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi acuan Kepala Daerah dalam menetapkan besaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD.
- (5) Penetapan besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Kendaraan Dinas dan Tunjangan Transportasi

Pasal 17

- (1) Pimpinan DPRD disediakan kendaraan dinas jabatan.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, kendaraan dinas wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
- (3) Pengembalian kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Sekretariat DPRD menyampaikan surat pemberitahuan pengembalian kepada Pimpinan DPRD yang berhenti atau berakhir masa baktinya pada tanggal berhentinya;
 - b. dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya sebagaimana dimaksud pada huruf a dikarenakan meninggal dunia, surat pemberitahuan disampaikan kepada ahli waris Pimpinan DPRD;
 - c. paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat pemberitahuan pengembalian, Pimpinan DPRD maupun ahli waris Pimpinan DPRD harus mengembalikan kendaraan dinas jabatan kepada Sekretariat DPRD; dan

- d. petugas Sekretariat DPRD melakukan pemeriksaan atas kendaraan dinas jabatan yang dikembalikan untuk selanjutnya dibuatkan berita acara penyerahan kendaraan dinas jabatan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) kepada Pimpinan DPRD diberikan tunjangan transportasi.
- (2) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
- (3) Tunjangan transportasi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan.
- (4) Penilaian besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh penilai publik dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD setara dengan standart harga sewa kendaraan dinas jabatan Bupati; dan
 - b. Wakil Ketua DPRD setara dengan harga sewa kendaraan dinas jabatan Wakil Bupati.
- (5) Hasil penilaian dan penetapan besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Penilai Publik dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan transportasi.
- (2) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
- (3) Tunjangan transportasi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan.
- (4) Penilaian dan penetapan besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Penilai Publik dengan standar harga sewa kendaraan dinas jabatan Sekretaris Daerah.

- (5) Hasil penilaian dan penetapan besaran tunjangan transportasi dari Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Bagian Kesatu

DO

Pasal 20

- (1) DO diberikan hanya kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Besaran DO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap Tahun Anggaran dengan keputusan Bupati berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah.
- (3) Pemberian DO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. apabila kemampuan keuangan daerah dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah tinggi maka Ketua diberikan paling banyak 6 (enam) kali dan Wakil ketua diberikan paling banyak 4 (empat) kali uang representasi Wakil Ketua;
 - b. apabila Kemampuan keuangan Daerah dikelompokkan pada Kemampuan keuangan Daerah sedang maka Ketua diberikan paling banyak 4 (empat) kali dan Wakil ketua diberikan paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali uang representasi Wakil Ketua;
 - c. apabila Kemampuan keuangan Daerah dikelompokkan pada Kemampuan keuangan Daerah rendah, maka Ketua diberikan paling; dan
 - d. banyak 2 (dua) kali dan Wakil ketua diberikan paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali uang representasi Wakil Ketua.

Pasal 21

DO diberikan setiap bulan dengan ketentuan :

- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
- b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Pasal 22

- (1) Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran.
- (2) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada bendahara umum daerah.
- (3) Surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan :
 - a. daftar penerima DO; dan
 - b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) BUD atau Kuasa BUD menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk DO berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening bendahara pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.

Pasal 23

- (1) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) melakukan pembayaran DO sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf a, berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
- (2) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (4) mengelola DO untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf b dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 24

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban DO, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.

- (2) Pertanggungjawaban atas penggunaan DO sebesar 80% (delapan puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan DO.
- (3) Pertanggungjawaban atas penggunaan DO sebesar 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b disertai bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (Lima) bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa DO pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan DO bulan berjalan.
- (6) Pertanggungjawaban penggunaan DO oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.
- (7) Dalam hal terdapat sisa DO yang tidak digunakan sampai dengan tahun anggaran, bendahara pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD menyetorkan sisa DO ke kas daerah.

Bagian Kedua

Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD

Pasal 25

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan DPRD tercermin dalam alat kelengkapan DPRD dan sesuai kebutuhan, Anggota DPRD, pimpinan fraksi dan /atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD dapat mengusulkan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD.
- (2) Jumlah anggota kelompok pakar atau tim ahli masing-masing Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap Alat Kelengkapan DPRD.
- (3) Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kebutuhan Alat Kelengkapan DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPRD.
- (4) Usulan kelompok pakar atau tim ahli Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD.

- (5) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

Pasal 26

Untuk ditetapkan menjadi kelompok pakar atau tim ahli paling sedikit memenuhi persyaratan :

- a. berpendidikan serendah rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima)tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
- b. menguasai bidang yang diperlukan; dan
- c. menguasai fungsi, tugas dan wewenang DPRD.

Pasal 27

- (1) Pembayaran honorarium bagi kelompok pakar atau tim ahli Alat Kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD.
- (2) Pembayaran honorarium bagi kelompok pakar atau tim ahli Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada setiap orang kelompok pakar atau tim ahli.
- (3) Besaran pembayaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli dapat melakukan perjalanan dinas dengan dibiayai oleh APBD.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan undangan dari Pimpinan DPRD atas permintaan alat kelengkapan DPRD.
- (3) Besaran perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan pada perjalanan dinas aparatur sipil negara, setiap mengikuti kegiatan alat kelengkapan DPRD.

Pasal 29

Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berdasarkan undangan dari Pimpinan DPRD atas permintaan Alat Kelengkapan DPRD.

Pasal 30

Dokumen pertanggungjawaban atas pemberian honorarium kepada kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, meliputi :

- a. undangan dari Pimpinan DPRD;
- b. daftar hadir kelompok pakar atau tim ahli;
- c. keputusan Sekretaris DPRD tentang penetapan kelompok pakar atau tim ahli; dan
- d. laporan yang berisi materi pembahasan kegiatan alat kelengkapan DPRD.

Bagian Ketiga

Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 31

- (1) Untuk mendukung tugas fraksi, disediakan 1 (satu) tenaga ahli fraksi.
- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diusulkan Pimpinan Fraksi.
- (3) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (4) Besaran honorarium tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 32

Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan :

- a. berpendidikan serendah rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun.
- b. menguasai bidang pemerintahan, dan
- c. menguasai fungsi, tugas dan wewenang DPRD.

Bagian Keempat

Perjalanan Dinas

Pasal 33

- (1) Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip selektif, efisien, ketersediaan anggaran dan akuntabel.

- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :
- a. uang harian;
 - b. uang representasi;
 - c. biaya penginapan; dan
 - d. biaya transportasi dan / sewa kendaraan.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas uang makan dan uang saku.
- (3) Uang harian dan uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b diberikan secara lumpsum.
- (4) Biaya penginapan dan biaya transportasi dan/atau sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d diberikan dalam bentuk *at cost*.

Pasal 35

- (1) Besaran uang harian sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat 1 huruf a sebagai berikut :
- a. Dalam daerah / dalam Kabupaten
 1. Ketua DPRD sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 2. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 3. Anggota DPRD sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
 - b. Luar Daerah / Dalam Propinsi Jawa Timur
 1. Ketua DPRD sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
 2. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah); dan
 3. Anggota DPRD sebesar Rp. 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
 - c. Luar Daerah Luar Propinsi Jawa Timur
 1. Ketua DPRD sebesar Rp. 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

2. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah); dan
3. Anggota DPRD sebesar Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 36

Besaran uang representasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat 1 huruf b

sebagai berikut :

- a. Ketua dan Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); dan
- b. Anggota DPRD sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

BAB VI

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 37

Pimpinan dan Anggota DPRD yang diberhentikan sementara hanya diberikan

penghasilan berupa :

- a. uang representasi;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan beras;
- d. uang paket;
- e. tunjangan kesehatan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kabupaten Blitar Nomor 49 Tahun 2017 tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkan penilaian oleh tim penilai independen sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat 4.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Kabupaten Blitar Nomor 49 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Blitar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 26 Desember 2018

BUPATI BLITAR

ttd

RIJANTO

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 26 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

ttd

TOTOK SUBIHANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2018 NOMOR : 59/E